

Mamuju, 10 Oktober 2024

Nomor : 1271/PM.00.02/K.SR-03/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pasangan Calon ADO MAS UD, S.Sos dan H. DAMRIS, S.Pd.

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Mamuju Mengimbau kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
- II. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa :
 1. “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”;
 2. “Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”;
- III. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, menyatakan bahwa “Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Kampanye dimulai Rabu, 25 September 2024 dan berakhir Sabtu, 23 November 2024”;
- IV. Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, menyatakan bahwa “KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota”;
- V. Bahwa Berdasarkan Pasal 41 ayat (4) huruf b., ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, menyatakan bahwa :
 - (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:
 - b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
 - (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 - (6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- VI. Bahwa dalam kampanye dilarang Berdasarkan Pasal 57 huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa “melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”
- VII. Bahwa berdasarkan ketentuan Pidana Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, menyatakan Bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- C.** Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan Kampanye.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**



Tembusan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu*
Provinsi Sulawesi Barat,
di Mamuju;
2. *Arsip.*